



**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
(LKIP)  
TAHUN 2019**



**RSUD dr. MURJANI SAMPIT**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT Tuhan yang Maha Esa atas berkat taufik dan hidayahnya jualah RSUD dr. Murjani Sampit dapat menyelesaikan *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah* (LKIP) RSUD dr. Murjani Sampit Tahun 2018 ini sesuai amanat dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan LKIP RSUD dr. Murjani Sampit yang secara substantive merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2019 pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan yang telah digariskan dan kebijaksanaan operasional instansi pencapaian visi dan misi RSUD dr. Murjani Sampit serta penjelasan tentang pengukuran kinerja, capaian kinerja dan analisis capaian kinerja yang tertuang dalam bentuk analisa efisiensi dan efektifitas kinerja kegiatan tahun berjalan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019 merupakan media pertanggungjawaban yang dikaitkan dengan Rencana Strategis RSUD dr. Murjani Sampit Tahun 2016 – 2021, hal ini merupakan wujud dari RSUD dr. Murjani Sampit untuk dapat menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel, dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya *Good Governance*, dan dapat mencerminkan aparat pemerintah yang *Clean Governance*.

Namun demikian kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan yang perlu diperbaiki kearah yang lebih baik untuk menuju kesempurnaan dalam upaya peningkatan kinerja RS yang dapat dipertanggungjawabkan dalam *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*.

Akhir kata, semoga LKIP ini dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja rumah sakit dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur khususnya dan masyarakat Kalimantan Tengah pada umumnya untuk masa-masa yang akan datang.

Sampit, Februari 2020

DIREKTUR RSUD dr. MURJANI SAMPIT



**dr. DENNY MUDA PERDANA, Sp. Rad**

NIP. 19621121 199610 1 001

**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	1
<b>DAFTAR ISI</b> .....	2
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	3
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	4
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	5
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Kedudukan .....	9
B. Struktur Organisasi .....	9
C. Aspek Strategis .....	10
 <b>BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
A. Visi dan Misi RSUD dr. Murjani Sampit.....	12
B. Tujuan .....	13
C. Sasaran .....	13
D. Strategi .....	14
E. Rencana Kinerja Tahun 2019 .....	14
F. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 .....	14
 <b>BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	16
B. Realisasi Anggaran .....	18
 <b>BAB IV : PENUTUP</b> .....	20
 <b>LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahunan RS Tahun 2019 .....	14
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja RS Tahun 2019 .....	15
Tabel 3.1 Realisasi Indikator Kinerja RS Tahun 2019 .....	17
Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun sebelumnya .....	17
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Baseline Renstra 2016-2021 .....	18
Tabel 3.4 Anggaran dan Realisasi Tahun 2019 .....	18
Tabel 3.5 Tabel Program/Kegiatan dan Realisasi Tahun 2019 .....	19

**DAFTAR LAMPIRAN**

	Halaman
Lampiran 1 Struktur Organisasi RSUD dr. Murjani Sampit .....	23
Lampiran 2 Indikator Kinerja Sasaran Renstra RSUD dr. Murjani Sampit .....	24
Lampiran 3 Rencana Kinerja Tahunan RSUD dr. Murjani Sampit Tahun 2019 .....	25
Lampiran 4 Perjanjian Kinerja RSUD dr. Murjani Sampit Tahun 2019 .....	26
Lampiran 5 Pengukuran Kinerja RSUD dr. Murjani Sampit Tahun 2019 .....	28



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) RSUD dr. Murjani Sampit Tahun 2019 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Tupoksi yang ditetapkan dalam Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2019, yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian target yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Penyusunan LKIP Tahun 2019 ini berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta tetap memperhatikan pedoman yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala LAN Nomor : 239 Tahun 2003. LKIP dimaksudkan untuk melaporkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Tujuan penyusunan LKIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan untuk pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur.

Rencana Strategis dan Bisnis (RSB) RSUD dr. Murjani Sampit 2016 – 2021 telah ditetapkan dan dijadikan sebagai pedoman untuk kegiatan RSUD dr. Murjani Sampit Tahun 2019. RSB memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan 6 Program. Kegiatan-kegiatan yang direncanakan tertuang setiap tahunnya dalam program kerja RSUD dr. Murjani Sampit. Berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2019 terdapat 6 program dengan 11 kegiatan yang didukung oleh dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar **Rp. 229.387.460.750,00.**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran Pelayanan Kesehatan Paripurna yang telah ditetapkan, secara keseluruhan RSUD dr. Murjani Sampit termasuk dalam Kategori **"BERHASIL"** dengan nilai **101,81 %**.

### ***Rencana dan Realisasi Anggaran***

Realisasi Anggaran Belanja (1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019) RSUD dr. Murjani Sampit adalah sebesar **Rp. 233.546.771.520,00-** atau **101,81 %** dari dana yang tersedia dalam DPA Tahun 2019 sebesar **Rp. 229.387.460.750,00-**

### ***Masalah***

Sehubungan dengan tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh RSUD dr. Murjani sampit dihadapkan pada berbagai permasalahan dan tantangan, berupa :

1. Amanah UU No.44 Tahun 2009 tentang rumah sakit untuk terakreditasi nasional dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

2. Kurangnya tenaga medis (spesialis) dan paramedis untuk lebih meningkatkan cakupan serta kecepatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik kualitas maupun kuantitas.
3. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses pelayanan di RSUD dr. Murjani Sampit.
4. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi program pembangunan di rumah sakit.
5. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana di rumah sakit sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
6. Keterbatasan anggaran dari instansi terkait baik di tingkat daerah maupun nasional.

### ***Pemecahan Masalah***

1. Peningkatan pelaksanaan pelayanan kesehatan sesuai dengan amanat akreditasi nasional terus diupayakan.
2. Selalu berkoordinasi yang lebih intensif dengan instansi terkait sehingga kekurangan sumber daya manusia (SDM) terutama dokter spesialis di rumah sakit dapat segera teratasi.
3. Proses pelayanan di rumah sakit diupayakan dan terus ditingkatkan terutama dengan billing system.
4. Peningkatan monitoring dan evaluasi di setiap program dan kegiatan di rumah sakit dengan upaya e-planning dan e-monev yang terintegrasi dengan pemerintah daerah.
5. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di rumah sakit terus diupayakan terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
6. Koordinasi dengan instansi terkait terus diupayakan sehingga permasalahan anggaran sudah mulai teratasi dengan adanya PPK-BLUD di RSUD dr. Murjani Sampit.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Dalam rangka upaya peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, dipandang perlu adanya pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Organisasi. Pada pelaksanaannya pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dikembangkan system pelaporan Akuntabilitas Kinerja yang mencakup Indikator, Metode, Mekanisme dan Tatacara Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adanya perubahan tuntutan masyarakat terhadap fungsi pelayanan umum yang diselenggarakan oleh sektor publik, telah mendorong setiap instansi pemerintah untuk meresponnya dalam rangka memberikan Pelayanan Prima (*Service Excellence*). Layanan Prima adalah proses penanganan penyediaan barang dan atau jasa publik dengan standar mutu yang dapat dipertanggung jawabkan yang secara berkesinambungan direview untuk disesuaikan dengan tuntutan perubahan lingkungan atau paradigmanya dengan mempertimbangkan aspek-aspek : Keadilan, Transparansi, Partisipasi, Efisiensi, Kepastian, Keamanan dan Ketepatan waktu.

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat bagi setiap instansi untuk untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur sehingga penyelenggaraan pelayanan kesehatan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

*Good Governance* yang dimaksud merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public good and service* disebut *governance* (pemerintahan dan pemerintahan), sedangkan praktek terbaik disebut "*good governance*" (pemerintahan yang baik). Agar "*good governance*" dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu RSUD dr. Murjani Sampit dan *stakeholder*. *Good Governance* yang efektif menuntut adanya "*alignment*" (koordinasi) yang baik dan integritas, professional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerimaan konsep *good governance* penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Untuk penyelenggaraannya diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga pelayanan kesehatan dapat



menerima pelayanan yang komprehensif dengan sumber daya dapat berdayaguna, berhasil guna dan dapat memberikan kepuasan bersih serta bertanggungjawab serta bebas KKN.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi resposibilitas managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggungjawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan terkendali (*controllable activities*) dan kegiatan yang tak terkendali (*uncontrollable activities*). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak, yang berarti kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak berwenang dan tidak sebaliknya.

Sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang AKIP setiap Pemerintah Daerah (Pejabat Eselon II) diminta untuk menyampaikan *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* (LAKIP) kepada presiden. Sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan misi agar instansi yang bersangkutan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik di akhir anggaran.

LAKIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LAKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Hal itu merupakan dukungan dan peran aktif seluruh unit kerja RSUD Dr. Murjani Sampit serta masyarakat sekitarnya.

Pelaksanaan penyusunan LAKIP RSUD dr. Murjani Sampit Tahun 2019 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LAKIP, yaitu :

1. TAP MPR No. XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Perangungjawaban Kepala Daerah yang dinilai berdasarkan tolok ukur Renstra ;
6. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Penalaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
10. Permenpan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
11. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
12. Perda Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja RSUD dr. Murjani Sampit ;

## **A. KEDUDUKAN**

RSUD dr. Murjani Sampit merupakan satu-satunya rumah sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Kelas B Non Pendidikan dengan kapasitas 252 Tempat Tidur yang aturan pokok operasionalnya mengacu pada Undang – undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Keppres No. 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan RSUD, Kepmendagri No. 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja RS Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja RSUD dr. Murjani Sampit.

## **B. STRUKTUR ORGANISASI**

RSUD dr. Murjani Sampit merupakan rumah sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang aturan pokok operasionalnya mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja RSUD dr. Murjani Sampit, maka Susunan Organisasi RSUD dr. Murjani Sampit terdiri dari :

1. Direktur
2. Wakil Direktur Pelayanan
3. Wakil Direktur Perencanaan Umum dan Keuangan
4. Ka. Bidang Pelayanan dan Rekam Medik
5. Ka. Bidang Keperawatan
6. Ka. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik
7. Ka. Bagian Perencanaan, Informasi dan Hukum
8. Ka. Bagian Umum



9. Ka. Bagian Keuangan
  10. Kasie. Pelayanan Medik
  11. Kasie. Rekam Medik
  12. Kasie. Asuhan dan Pelayanan Keperawatan
  13. Kasie. Pengembangan Keperawatan
  14. Kasie. Penunjang Medik
  15. Kasie. Penunjang Non Medik
  16. Ka. Sub Bag. Perencanaan dan Penyusunan Program
  17. Ka. Sub Bag. Informasi Hukum dan Pemasaran
  18. Ka. Sub Bag. Tata Usaha
  19. Ka. Sub Bag. Kepegawaian dan Diklat
  20. Ka. Sub Bag. Rumah Tangga dan Perlengkapan
  21. Ka. Sub Bag. Penyusunan Anggaran dan Mobilisasi Dana
  22. Ka. Sub Bag. Akuntansi dan Verifikasi
  23. Ka. Sub Bag. Perbendaharaan
  24. Komite Medik
  25. Komite Keperawatan
  26. Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
  27. Staf Medik Fungsional
  28. Satuan Pengawas Intern
  29. Instalasi, dan
  30. Staf Fungsional
- (seperti terlampir).

### C. ASPEK STRATEGIS

Program dan kegiatan dalam pembangunan Tahun 2019 RSUD dr. Murjani Sampit yang dapat memberikan kontribusi kepada pencapaian visi Kabupaten Kotawaringin Timur, program dan kegiatan prioritas yang terakomodir di setiap lini pelayanan diharapkan mampu mencerminkan pelayanan kesehatan secara komprehensif, efektif, efisien, dapat diakses dengan mudah dan terjangkau oleh masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur khususnya, sehingga dapat memberikan kepuasan terhadap para pengguna jasa rumah sakit.

Adapun prioritas pelayanan kesehatan sesuai dengan Rencana Strategis RSUD dr. Murjani Sampit Tahun 2016 – 2021 adalah Pelayanan Kesehatan Paripurna. Dalam era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Nasional (BPJS) ini banyak tantangan yang dihadapi oleh rumah sakit, hampir semua pasien yang datang menggunakan BPJS, BPJS mempunyai tujuan menjamin bahwa seluruh penduduk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonominya.

Berkaitan dengan era JKN rumah sakit dituntut untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan, sesuai amanat Undang-Undang nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit harus terakreditasi dan dilakukan akreditasi ulang setiap 3 Tahun sekali, hal ini tentu juga tantangan tersendiri bagi rumah sakit karena di kegiatan akreditasi tersebut mencakup semua kegiatan yang ada di rumah sakit, baik kegiatan pelayanan maupun penunjang pelayanan tersebut.

Berbicara akreditasi kita juga harus memikirkan semua aspek yang ada di rumah sakit, dari Sumber Daya Manusia (SDM) maupun sarana dan prasarana yang ada di rumah sakit sebagaimana juga di amanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit yang menyebutkan standar kelas rumah sakit type B seperti RSUD dr. Murjani Sampit harus memenuhi standar SDM, sarana dan prasarana yang ada di Permenkes tersebut.

Beberapa permasalahan yang menjadi pekerjaan rumah bagi rumah sakit saat ini adalah untuk memenuhi SDM yang kurang termasuk juga dokter spesialis, tenaga farmasi, dan penunjang lainnya. Sarana termasuk Gedung pelayanan dan juga alat kesehatan masih kurang lengkap, untuk mengatasi beberapa hal tersebut sudah dilakukan beberapa upaya yaitu konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk tenaga dokter spesialis dan mengusulkan anggaran melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) setiap tahun untuk pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit.



## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Rumah sakit merupakan institusi yang hidup di lingkungan yang dinamis dan komprehensif. Dinamika tersebut dapat berbagai fenomena yang ada, misalnya adanya paradigma baru rumah sakit yang menekankan pentingnya konsep orientasi bisnis dalam rumah sakit. Semakin meningkatnya biaya pelayanan rumah sakit agar rumah sakit dapat bertahan (*survive*) dan berkembang dimasa yang akan datang. Meskipun demikian rumah sakit harus tetap menjalankan fungsi sosialnya sesuai dengan peraturan yang ada.

Rumah sakit dalam kenyataannya sudah berkembang menjadi suatu organisasi yang kompleks dengan sumber pembiayaan yang dinamis. Organisasi yang kompleks ini ditandai dengan fenomena bahwa rumah sakit merupakan gabungan antara kegiatan medis, non medis, produksi dan juga kegiatan bisnis.

Melihat perkembangan tersebut maka rumah sakit harus dikelola secara pro aktif melalui manajemen strategis rumah sakit. Konsep ini didukung oleh suatu model perencanaan strategis rumah sakit, Nilai-nilai dan penentuan arah kebijakan strategis rumah sakit, analisa faktor lingkungan yang dapat mengarah pada keberhasilan, pelaksanaan kegiatan jangka pendek dan jangka panjang serta langkah-langkah pengendaliannya.

Keberhasilan kinerja suatu rumah sakit dapat diukur melalui beberapa aspek kegiatan, antara lain ;

1. Aspek pelayanan medik, keperawatan, penunjang medik dan penunjang non medik serta administrasi yang terus menerus didorong untuk mencapai standar pelayanan minimal rumah sakit.
2. Aspek pelayanan rujukan dengan melihat jumlah pasien rujukan yang dilayani di rumah sakit.
3. Aspek kepuasan pelanggan dengan melakukan survey kepuasan pelanggan yang dilakukan secara kontinu untuk perbaikan.

#### **A. VISI dan MISI KEPALA DAERAH**

##### **I. VISI**

Visi merupakan cita-cita yang menggambarkan tujuan suatu daerah di masa yang akan datang, serta ditunjang dengan visi yang selalu berpijak pada kondisi, potensi, tantangan serta hambatan yang ada. Visi Kepala Daerah adalah :

**"Terwujudnya Masyarakat yang Madani, Dinamis, Mandiri dan Berdaya Saing dalam Suasana Religius, Kebersamaan, Aman dan Sejahtera"**

## II. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, adapun Misi Kabupaten yang berhubungan dengan RSUD dr. Murjani Sampit yang telah ditetapkan adalah :

- a) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, terampil, sehat dan berakhlak
- b) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien

Pengertian dari misi tersebut adalah RSUD dr. Murjani Sampit diarahkan untuk mewujudkan memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna dengan mengupayakan kepuasan pelayanan yang maksimal kepada pasien dan keluarganya sebagai pengguna jasa rumah sakit, karyawan sebagai konsumen internal, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai pemilik, pengusaha sebagai mitra kerja yang memasok kebutuhan, dan pihak lain yang terkait dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan harus terkait satu dengan yang lainnya dengan pengelolaan sumber daya secara se-efisien mungkin, transparan dan dapat diawasi serta akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

## B. TUJUAN

Untuk menjabarkan Misi yang telah ditetapkan seperti yang disebutkan diatas, RSUD dr. Murjani Sampit berkonsentrasi pada semua program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, yaitu 2016 – 2021 dengan tujuan seperti berikut :

### Tujuan Umum :

Meningkatkan pelayanan kesehatan rumah sakit yang optimal, tertib dan nyaman dengan selalu memperhatikan mutu dan kinerja yang baik serta menjunjung tinggi nilai sosial, profesi dan etik.

### Tujuan Khusus :

Pelayanan Kesehatan Paripurna

## C. SASARAN

Dalam rangka penjabaran Tujuan RSUD dr. Murjani Sampit, adapun sasaran yang ingin dicapai oleh RSUD dr. Murjani Sampit diarahkan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS  
Persentase Tercapainya Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit sesuai ketentuan yang berlaku : 100 %
2. Jumlah Pasien Rujukan yang di layani RS  
Persentase Jumlah Pasien Rujukan yang di layani RS : 100 %
3. Survey Kepuasan Pelanggan RS  
Peresentase Survey Tingkat Kepuasan Pelanggan RS : Baik



#### D. STRATEGI

Dalam upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan sampai dengan tahun 2019, perlu dirumuskan strategi kebijakan operasional berupa :

1. Menyelenggarakan standarisasi layanan kesehatan.
2. Menyelenggarakan pelayanan rumah sakit yang terstandarisasi dan berfokus pada *patient safety*.
3. Peningkatan aparatur rumah sakit
4. Mewujudkan rancang bangun pelayanan rumah sakit yang berkelas nasional.
5. Mengembangkan tata kelola sumber daya manusia di rumah sakit.
6. Mengembangkan tata kelola keuangan rumah sakit.
7. Mewujudkan system informasi rumah sakit yang terintegrasi.

#### E. RENCANA KINERJA TAHUN 2019

Rencana kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan yang disebut Rencana Kinerja Tahunan.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran dan kegiatan yang ingin dicapai dan target capaian indikatornya. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan, oleh karena itu penetapan target indikator kinerja harus didasarkan kepada spesifikasi dari sasaran atau kegiatan dapat diukur, dapat dicapai dan realistis.

Secara kongkret indikator kinerja RSUD dr. Murjani Sampit Tahun 2019 dapat dilihat pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) seperti pada tabel tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel. 2.1 Rencana Kinerja RSUD dr. Murjani Sampit Tahun 2019

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)  
RSUD dr. MURJANI SAMPIT  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
TAHUN 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Pelayanan Kesehatan Paripurna	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal RS Sesuai Ketentuan yang Berlaku	100 %
		Persentase Pasien Rujukan yang di layani	100 %
		Survey Tingkat Kepuasan pelanggan Rumah Sakit	Baik

#### F. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, disebutkan bahwa Dokumen Penetapan Kinerja atau disebut sebagai Perjanjian Kinerja antara atasan dan

bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen Penetapan Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi dan target kinerja.

Pada bulan Nopember tahun 2016 terjadi peralihan dari RPJMD tahun 2010 – 2015 ke RPJMD 2016 – 2021, sedangkan perubahan Nomenklatur SOPD/PD baru ditanda tangani pada Desember 2016, sesuai saran dari evaluator LKIP Kemenpan dan RB, RPJMD tahun 2016 – 2021 serta Renstra SOPD direvisi atau disesuaikan kembali, sebagai dampak penyesuaian ini IKU Kabupaten Kotawaringin Timur dan IKU Perangkat Daerah telah dibahas serta dikonsultasikan berkali-kali dengan fasilitator Kemenpan dan RB mulai Januari 2018 – September 2018. Baru di bulan Oktober 2018 IKU Kabupaten Kotawaringin Timur dan IKU Perangkat Daerah ditetapkan/ditandatangani Bupati Kotawaringin Timur, Sehingga Perjanjian Kinerja SOPD/Perangkat Daerah baru ditetapkan pada tanggal 6 Oktober 2018.

Perjanjian Kinerja RSUD dr. Murjani Sampit Tahun 2019 disajikan pada tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja RSUD dr. Murjani Tahun 2019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH			
Nama	:	dr. Denny Muda Perdana, Sp.Rad	
NIP	:	19621121 199610 1 001	
Pangkat / Gol Ruang	:	Pembina Utama Muda, IV/c	
Jabatan	:	Direktur	
Perangkat Daerah	:	RSUD dr. Murjani Sampit	
Tahun Anggaran	:	2019	

NO	SAJARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Pelayanan Kesehatan Paripurna	1. Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit yang Mencapai Target 2. Persentase Pasien Rujukan yang di Layani 3. Persentase Survey Tingkat Kepuasan Pelanggan Rumah Sakit	1. 100 % 2. 100 % 3. Baik

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 14.350.151.488,00	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 680.762.500,00	APBD
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 1.061.650.000,00	APBD
4	Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ RS Jiwa/RS Paru/ RS Mata	Rp. 104.172.061.000,00	APBD / DAK
5	Peningkatan Kinerja Aparatur	Rp. 14.202.000.000,00	APBD
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan (BLUD)	Rp. 61.480.671.012,00	BLUD
TOTAL		Rp. 195.947.296.000,00	APBD/DAK/BLUD

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR		Sampit, 11 Januari 2019	
			
SUPIAN HADI, I. Ikem		dr. DENNY MUDA PERDANA, Sp. Rad	
		NIP. 19621121 199610 1 001	



**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Pengukuran tingkat capaian kinerja RSUD dr. Murjani Sampit Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan dan program. Dalam mengukur kinerja program, indikator yang dipakai adalah indikator absolut. Capaian absolut program ini sendiri secara logika merupakan hubungan sebab akibat antara program dengan kegiatan pendukungnya. Oleh karena itu pengukuran tetap dimulai dari pengukuran kinerja kegiatan. Dalam mengukur keberhasilan suatu kegiatan indikator kinerja yang digunakan masih sama dengan cara pengukuran tahun sebelumnya, yaitu indikator kinerja *input*, indikator kinerja *output* dan indikator kinerja *outcome*.

Metode yang digunakan dalam pengukuran kinerja atas capaian *output* adalah metode perbandingan, yaitu membandingkan antara realisasi target dengan rencana target.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerja, RSUD dr. Murjani Sampit menetapkan kategori pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat kategori, sbb :

URUTAN	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
I	Lebih dari 100 %	Sangat Berhasil
II	91 % s.d 100 %	Berhasil
III	81 % s.d 90 %	Cukup Berhasil
IV	Kurang dari 81 %	Kurang Berhasil

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator ini berfungsi untuk memperjelas tentang apa, berapa dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan dan juga untuk membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja organisasi serta untuk menyamakan interpretasi atas pelaksanaan atau kegiatan program. Adapun indikator kinerja dari RSUD dr. Murjani Sampit adalah sebagai berikut :

1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS
2. Persentase Jumlah Pasien Rujukan yang di layani RS
3. Survey Tingkat Kepuasan Pelanggan RS

Kegiatan pelayanan rumah sakit memiliki indikator yang berbeda dengan institusi lain pada umumnya, karena disini menyangkut pelayanan publik bidang kesehatan. Rumusan sasaran yang ditetapkan dan analisis capaian kinerja pada RSUD

dr. Murjani Sampit adalah “Pelayanan Kesehatan Paripurna” diukur melalui 3 Indikator. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1  
Realisasi Indikator Kinerja RS Tahun 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			
		URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Pelayanan Kesehatan Paripurna	1. Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit yang Mencapai Target	100 %	80.22%	80.22
		2. Persentase Pasien Rujukan yang di Layani	100 %	100%	100
		3. Persentase Survey Tingkat Kepuasan Pelanggan Rumah Sakit	100 %	100%	100
		Capaian Sasaran		93.41%	93.41

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “Pelayanan Kesehatan Paripurna” adalah sebesar : **93.41 %** termasuk dalam kategori **BERHASIL**.

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun sebelumnya disajikan pada tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2  
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun sebelumnya

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		REALISASI (%)			
		URAIAN		2016	2017	2018	2019
1.	Pelayanan Kesehatan Paripurna	1.	Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit yang Mencapai Target	78.26	81.52	83.70	80.22
		2.	Persentase Pasien Rujukan yang di Layani	100	100	100	100
		3.	Persentase Survey Tingkat Kepuasan Pelanggan Rumah Sakit	Baik	Baik	Baik	Baik

Untuk Pencapaian Kinerja Tahun 2016 – 2018 terkait Sasaran “ Pelayanan Kesehatan Paripurna ” pada indikator standar pelayanan minimal rumah sakit terjadi kenaikan sangat signifikan pada tahun 2017 dan 2018 dibandingkan dari tahun 2016, akan tetapi sejak tahun 2018 ke tahun 2019 mulai terjadi penurunan pada indikator tersebut, sedangkan indikator kinerja persentase pasien rujukan yang di layani dan survey tingkat kepuasan pelanggan rumah sakit hasilnya selalu baik dan terus menerus di angka 100%.



Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Target Jangka Menengah Daerah 2016-2021 disajikan pada tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3  
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Baseline Renstra 2016 - 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI (%)		BASELINE RENSTRA (%)					
		URAIAN	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pelayanan Kesehatan Paripurna	1. Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit yang Mencapai Target	83.70	80.22	100	100	100	100	100	100
		2. Persentase Pasien Rujukan yang di Layani	100	100	100	100	100	100	100	100
		3. Persentase Survey Tingkat Kepuasan Pelanggan Rumah Sakit	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

Bila dibandingkan antara realisasi capaian kinerja tahun 2019 dengan realisasi baseline renstra (2016-2021) pada indikator kinerja persentase standar pelayanan minimal (SPM) rumah sakit tidak mencapai target, hal ini dikarenakan terbatasnya peralatan, sarana dan prasarana di rumah sakit, namun pada indikator kinerja persentase pasien rujukan yang dilayani dan survey kepuasan pelanggan rumah sakit selalu mencapai target, hal ini menandakan pasien yang datang ke rumah sakit mampu ditangani dengan baik dan pelanggan rumah sakit selalu merasa puas akan pelayanan yang ada di rumah sakit.

## B. REALISASI ANGGARAN.

Guna melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan, RSUD dr. Murjani Sampit Tahun 2019 menganggarkan Pendapatan sebesar Rp. 98.810.000.000,00 dengan Realisasi sebesar Rp. 80.149.723.792,00 (81,11%), Sedangkan untuk Anggaran Belanja sebesar Rp. 229.387.460.750,00 dengan Realisasinya yaitu sebesar Rp. 233.546.771.520,00 (101,81%).

Data Anggaran dan Realisasi RSUD dr. Murjani Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini :

Tabel 3.4  
Anggaran dan Realisasi Tahun 2019

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
	1. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	98.810.000.000,00	80.149.723.792,00	81,11%
<b>II</b>	<b>BELANJA</b>			

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>30.408.029.150,00</b>	<b>28.626.396.303,00</b>	<b>94,14%</b>
	Belanja Pegawai	30.408.029.150,00	28.626.396.303,00	94,14%
2	<b>Belanja Langsung</b>	<b>198.979.431.600,00</b>	<b>204.920.375.217,00</b>	<b>102,98%</b>
	a. Belanja Pegawai	1.417.611.000,00	948.704.000,00	66,92%
	b. Belanja Barang dan Jasa	86.951.123.744,00	96.379.936.947,00	110,84%
	c. Belanja Modal	110.610.696.856,00	107.591.734.270,00	97,27%
<b>Capaian Kinerja Keuangan</b>				<b>98,56 %</b>

Realisasi kegiatan belanja langsung telah mencapai 98,56 %, hal ini menandakan serapan anggaran sudah tercapai dengan baik guna mendukung visi dan misi kepala daerah, secara garis besar pencapaian kegiatan yang telah dilaksanakan di RSUD dr. Murjani Sampit adalah sebagai berikut :

1. Operasional rutin kantor terpenuhi
2. Rapat koordinasi dalam daerah dan luar daerah terlaksana
3. Pendidikan dan pelatihan sudah terlaksana sesuai dengan SPM
4. Pengadaan alat kesehatan, sarana dan prasarana rumah sakit sudah terlaksana
5. Kegiatan pengembangan sumber daya manusia rumah sakit sudah terlaksana
6. Kegiatan-kegiatan yang pendanannya melalui BLUD sudah terlaksana dengan baik seperti pengadaan BHP, obat-obatan, perbaikan bangunan dan operasional rumah sakit.

Secara umum anggaran RSUD dr. Murjani Sampit dapat di lihat dalam program/kegiatan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5  
Tabel Program / Kegiatan dan Realisasi Tahun 2019

NO	PROGRAM	APBD 2019	REALISASI ANGGARAN	PROSENTASE
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 12.565.537.232,00	Rp 11.419.704.807,00	90,88 %
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 1.305.676.756,00	Rp 479.633.000,00	36,73 %
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 1.228.880.000,00	Rp 1.172.073.463,00	95,37 %
4	Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana	Rp 108.744.166.600,00	Rp 107.325.307.618,00	98,69 %
5	Peningkatan Kinerja Aparatur	Rp 13.654.500.000,00	Rp 13.153.000.000,00	96,32 %
6	Peningkatan Pelayan Kesehatan (BLUD)	Rp 61.480.671.012,00	Rp 71.370.656.329,00	116,08 %



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Sebagai bagian penutup LAKIP RSUD dr. Murjani Sampit Tahun 2019 ini dapat disimpulkan bahwa secara umum RSUD dr. Murjani Sampit telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen RSUD dr. Murjani Sampit untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Adapun beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (LAKIP) RSUD dr. Murjani Sampit disusun sebagai wujud dukungan terhadap sistem administrasi yang diharapkan mampu menjamin kelancaran dan keserasian tugas aparatur negara dalam periode 1 (satu) tahun.
2. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (LAKIP) RSUD dr. Murjani Sampit diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kerja, alat stimulasi dalam mewujudkan *Good Governance* dan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat/publik.
3. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang telah ditetapkan, secara keseluruhan RSUD dr. Murjani Sampit termasuk dalam Kategori "BERHASIL" dengan nilai 93.41 % dengan Kinerja Sasaran Pelayanan Kesehatan Paripurna
4. Masih ada indikator kinerja yang capaiannya masih belum maksimal, hal ini disebabkan kurangnya anggaran untuk mendukung upaya dalam mencapai indikator kinerja tersebut.

Guna mewujudkan harapan berupa tercapainya capaian kinerja yang maksimal kami merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan bahan pertimbangan dimasa mendatang, yaitu sebagai berikut :

1. Lebih mendorong pengembangan kebijakan RSUD dr. Murjani Sampit berfokus pada perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.
2. Lebih meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan terhadap ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketepatan waktu pelaksanaan.
3. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dengan unt-unit kerja yang berada dalam lingkungan RSUD dr. Murjani Sampit, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan dan pelaksanaan pelayanan di RSUD dr. Murjani Sampit.
4. Mekanisme untuk pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan, bersaing, adil / tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat serta fleksibilitas bila terdapat alasan efektivitas atau efisiensi.


Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja RSUD dr. Murjani Sampit Tahun 2019 ini disusun, dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Diharapkan laporan ini dapat berperan sebagai alat kendali dan penilai kualitas untuk kegiatan disetiap tahun sehingga kegiatan yang belum berhasil dapat disesuaikan dengan perkembangan keadaan, kebutuhan dan kondisi yang ada.



## **LAMPIRAN**

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA RSUD dr. MURJANI SAMPIT SESUAI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2009  
TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
RSUD dr. MURJANI SAMPIT**





INDIKATOR KINERJA RSUD dr. MURJANI SAMPIT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit yang Mencapai Target	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Pasien Rujukan yang di Layani	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Survey Tingkat Kepuasan Pelanggan Rumah Sakit		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
TAHUN 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Pelayanan Kesehatan Paripurna	Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit yang Mencapai Target	100 %
		Persentase Pasien Rujukan yang di Layani	100 %
		Persentase Survey Tingkat Kepuasan Pelanggan Rumah Sakit	Baik



## PERJANJIAN KINERJA RSUD dr. MURJANI SAMPIT TAHUN 2019



### PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 RSUD dr. MURJANI SAMPIT KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **dr. DENNY MUDA PERDANA, Sp. Rad**

Jabatan : Direktur RSUD dr. Murjani Sampit

Selanjutnya disebut sebagai *Pihak Pertama*

Nama : **SUPIAN HADI, S.Ihcm**

Jabatan : Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 11 Januari 2019

Pihak Pertama,

Pihak Kedua

**SUPIAN HADI, S.Ihcm**

**dr. DENNY MUDA PERDANA, Sp. Rad**

NIP. 19621121 199610 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH**


Nama : dr. Denny Muda Perdana, Sp.Rad  
 NIP : 19621121 199610 1 001  
 Pangkat / Gol Ruang : Pembina Utama Muda, IV/c  
 Jabatan : Direktur  
 Perangkat Daerah : RSUD dr. Murjani Sampit  
 Tahun Anggaran : 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Pelayanan Kesehatan Paripurna	1. Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit yang Mencapai Target 2. Persentase Pasien Rujukan yang di Layani 3. Persentase Survey Tingkat Kepuasan Pelanggan Rumah Sakit	1. 100 % 2. 100 % 3. Baik

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 14.350.151.488,00	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 680.762.500,00	APBD
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 1.061.650.000,00	APBD
4	Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ RS Jiwa/RS Paru/ RS Mata	Rp. 104.172.061.000,00	APBD / DAK
5	Peningkatan Kinerja Aparatur	Rp. 14.202.000.000,00	APBD
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan (BLUD)	Rp. 61.480.671.012,00	BLUD
<b>TOTAL</b>		Rp. 195.947.296.000,00	APBD/DAK/BLUD


Sampit, 11 Januari 2019

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR**



**SUPIAN HADI, S.Ihkm**

**DIREKTUR RSUD dr. MURJANI SAMPIT**



**dr. DENNY MUDA PERDANA, Sp. Rad**  
 NIP. 19621121 199610 1 001



**PENGUKURAN KINERJA  
RSUD dr. MURJANI SAMPIT  
TAHUN 2019**

Kabupaten : Kotawaringin Timur  
SKPD : RSUD dr. Murjani Sampit

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Pelayanan Kesehatan Paripurna	Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit yang Mencapai Target	100%	80.22	80,22
		Persentase Pasien Rujukan yang di Layani	100%	100%	100
		Persentase Survey Tingkat Kepuasan Pelanggan Rumah Sakit	Baik	Baik	100

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2019 : Rp. 229.387.460.750,00,-

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2019 : Rp. 233.546.771.520,00,-